



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG**

Jalan Sultan Adam No. 71 Telpun 0543-5224049 Pasir Belengkong 76271
Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id Website: <https://kecpasirbelengkong.paserkab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG
NOMOR 188.4 / 57 / PMD / 1 / 2023**

TENTANG :

**TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa
SE-KECAMATAN PASER BELENGKONG TAHUN 2023**

CAMAT PASER BELENGKONG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Se-Kecamatan Pasr Belengkong Tahun 2023 perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Se-Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Kabupaten Paser Nomor 16 tahun 2016 Tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
16. Peraturan Bupati Paser No 25 Tahun 2016 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Se-Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memverifikasi dan evaluasi sesuai anggaran RPJMDes dalam rangka penyusunan Rancangan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Memverifikasi dan evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang ada dalam Rancangan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. Membuat Laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Paser Belengkong
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di - Tana Paser
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Paser di - Tana Paser

Lampiran Keputusan : Camat Paser Belengkong
Nomor : 188.4 / PMD / T / 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**TIM VERIFIKASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA SE- KECAMATAN PASER BELENGKONG TAHUN 2023**

1. PEMBINA : Camat Paser Belengkong
2. KETUA : Sekretaris Camat
3. SEKRETARIS : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- ANGGOTA : 1. Maulani (STAF PMD)
2. Sukardi (STAF PMD)
3. Zenny Khairunnisa (STAF PMD)
4. Rahmani (STAF PMD)
5. Nasrullah S.PDI (PD)
6. Epi Ariadi,ST (PD)
7. Muammar Dhani Arifin,SP (PD)

Ditetapkan di : Paser Belengkong
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



NIP. 19660613 199603 1 001